

PENDAMPINGAN SERTIFIKASI HALAL BERBASIS *SELF-DECLARE* BAGI UMKM DI SUKODADI

Moch. Zainul Arifin^{1*}, Elva Imeldatur Rohmah², Moh. Faizur Rohmah³, Imatus Solichah⁴

¹*Prodi Perbandingan Madzhab, Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya, Jawa Timur 60237, Indonesia

²Prodi Hukum Tata Negara, Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya, Jawa Timur 60237, Indonesia

³Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya, Jawa Timur 60237, Indonesia

⁴Prodi Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya, Jawa Timur 60237, Indonesia

¹zainularifin@uinsa.ac.id, ²elva.imeldatur.rohmah@uinsa.ac.id, ³faza_veiro@uinsa.ac.id,

⁴matusshlch2002@gmail.com

Abstract: Halal certification plays an important role for Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in Indonesia, especially in Sukodadi District, Lamongan Regency. However, the low understanding and awareness of business actors regarding the benefits and procedures of halal certification is a major obstacle. Many MSMEs consider this process to be complicated, costly and does not provide significant economic benefits. Therefore, this community service activity aims to increase understanding and assist MSMEs in obtaining halal certification through a self-declare scheme. The method used in this activity is Participatory Action Research (PAR), which involves the active participation of MSMEs in each stage, namely planning, implementation, and evaluation. Assistance was provided to ten MSMEs with various types of products, including socialization, facilitation of the creation of Business Identification Numbers (NIB), and submission of halal certification through the SIHalal system. As a solution to the limited quota of free halal certification from the government, facilitators registered MSMEs through a simpler and faster self-declare scheme. The results of this assistance show that all assisted MSMEs have successfully obtained halal certification from BPJPH, with nine of them also being assisted in the NIB creation process. In addition, this activity increases the understanding of business actors regarding the urgency of halal certification. It opens up opportunities for wider market access, including to supermarket chains and modern stores. This program also strengthens social networks between MSMEs and increases local community awareness of the importance of halal-certified products.

Keywords: Halal Certification; MSMEs; Participatory Action Research; Self-Declare; Sukodadi.

Copyright (c) 2025 Moch. Zainul Arifin, et al.

* Corresponding author:

Email Address: elva.imeldatur.rohmah@uinsa.ac.id (UIN Sunan Ampel Surabaya, Surabaya)

Received: November 15, 2024; Revised: February 5, 2025; Accepted: March 25, 2025; Published: April 15, 2025

PENDAHULUAN

Sertifikasi halal merupakan proses resmi yang dilakukan untuk memastikan bahwa suatu produk atau layanan telah memenuhi standar halal yang ditetapkan oleh otoritas berwenang sesuai dengan syariat Islam. Sertifikasi ini sangat bermakna bagi produk yang dikonsumsi, digunakan, atau

dimanfaatkan oleh umat Islam, terutama di negara mayoritas Muslim seperti Indonesia¹. Dasar hukum pelaksanaan sertifikasi halal di Indonesia tertuang dalam beberapa peraturan. Pertama, Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang mengamanatkan bahwa semua produk yang beredar dan diperdagangkan di Indonesia harus bersertifikat halal, terutama yang dikonsumsi oleh masyarakat Muslim. Undang-undang ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan keamanan bagi konsumen Muslim dalam memilih produk yang sesuai dengan kepercayaan agamanya². Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2019 juga memperjelas penyelenggaraan jaminan produk halal dengan mengatur lebih lanjut tentang proses pengajuan, pemeriksaan, hingga penerbitan sertifikat halal. Ada pula Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2021 yang fokus pada sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil, dengan tujuan memudahkan mereka dalam mengakses sertifikasi halal. Peraturan ini menyederhanakan proses administrasi dan biaya sertifikasi bagi usaha kecil agar mereka dapat bersaing di pasar halal nasional maupun internasional³.

Sertifikasi halal memiliki peranan yang sangat signifikan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia, terutama karena mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam⁴. Pada konteks ini, sertifikasi halal menjadi faktor utama dalam menjamin bahwa produk yang dihasilkan UMKM, seperti makanan, minuman, kosmetik, atau barang-barang lainnya, memenuhi standar kehalalan sesuai syariat Islam⁵. Hal ini tidak hanya memenuhi tuntutan konsumen Muslim, tetapi juga meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk UMKM di pasar nasional dan internasional. Meningkatnya kesadaran akan pentingnya produk halal mendorong UMKM untuk memperoleh sertifikasi halal, sehingga dapat memperluas peluang pasar baik di dalam negeri maupun di luar negeri⁶.

Sertifikasi halal ditujukan untuk menjamin kualitas produk dan meningkatkan kepercayaan konsumen karena memberikan jaminan bahwa produk telah melalui proses kontrol mutu sesuai syariat Islam⁷. Adanya sertifikat halal akan meningkatkan kepercayaan konsumen, khususnya umat

¹ Indah Fitriani Sukri, "Implementasi Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Penyelenggaraan Sertifikasi Halal Dan Produk Halal Di Indonesia," *Majalah Hukum Nasional* 51, no. 1 (2021): 75.

² Muhamad Muhamad, "Tantangan Dan Peluang Penerapan Kebijakan Mandatory Sertifikasi Halal (Studi Implementasi Uu No. 33 Th. 2014 Dan Pp No. 31 Th. 2019)," *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam* 2, no. 2 (2020): 11.

³ Muhammad Alfarizi, "Peran Sertifikasi Halal Dan Kepatuhan Praktik Halal Terhadap Kinerja Bisnis Berkelanjutan: Investigasi Pemodelan Empiris Sektor UMKM Kuliner Nusantara," *Harmoni* 22, no. 1 (2023): 99.

⁴ Erna Soriana Imaningsih and Janfry Sihite, "Adopsi Sertifikasi Halal Untuk Meningkatkan Kinerja UMKM Di Jakarta," *Akuntansi dan Humaniora: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 1, no. 3 (2022): 144.

⁵ Eny Latifah and Yusuf Yusuf, "Urgensi Sertifikasi Halal Dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Syariah Di Indonesia," *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia* 2, no. 1 (2024): 83, <https://journal.areai.or.id/index.php/jepi/article/view/305>.

⁶ Alissa Qotrun Nadya et al., "Pendampingan Sertifikasi Halal UMKM Desa Pondokagung Kecamatan Kasembon Kabupaten Malang," *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat* 1, no. 1 (2023): 2.

⁷ Ibid.

muslim dalam mengonsumsi produk tersebut. Hal ini tidak hanya menjawab keraguan calon konsumen, tetapi juga meningkatkan kepercayaan mereka dalam membeli produk. Dengan memiliki sertifikat halal, UMKM juga dapat menggunakan ini sebagai *Unique Selling Point* (USP), memberikan nilai tambah pada produk mereka dan menjadi strategi pemasaran yang efektif untuk bersaing di pasar yang kompetitif.⁸ Selain itu, sertifikasi halal membuka peluang bagi UMKM untuk menjangkau pasar yang lebih luas, termasuk pasar global, terutama di negara atau wilayah dengan mayoritas penduduk Muslim. UMKM yang bersertifikat halal juga memiliki peluang untuk berkolaborasi dengan perusahaan besar di industri makanan, kosmetik, dan farmasi yang membutuhkan pemasok dengan standar halal⁹.

Proses pengajuan dan pengurusan sertifikasi halal menjadi tantangan bagi para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), terutama di daerah pedesaan atau pinggiran kota seperti Kecamatan Sukodadi, Kabupaten Lamongan. Pada kawasan ini, Jalan Urip Sumoharjo menjadi pusat kegiatan ekonomi, di mana puluhan UMKM menjual berbagai macam produk makanan di warung dan kaki lima. Panjang jalan mencapai 727 meter serta keberadaan puluhan UMKM yang beroperasi di sepanjang jalur tersebut, kawasan ini berfungsi sebagai akses utama bagi masyarakat menuju pusat kota. Hal ini menjadikannya lokasi strategis dengan tingkat volume lalu lintas yang tinggi. Para pelaku UMKM yang mayoritas beroperasi dari sore hingga malam hari, telah memanfaatkan lokasi ini sebagai area ideal untuk berdagang. UMKM ini menjadi bagian penting dari perekonomian lokal. Berbagai produk kuliner seperti roti, peyek, keripik, minuman kedelai, dan siomay, UMKM ini memiliki potensi besar untuk berkembang. Namun, kondisi eksisting menunjukkan bahwa mayoritas UMKM belum memiliki sertifikasi halal. Beberapa masalah dihadapi oleh para pelaku UMKM dalam mendapatkan sertifikasi halal¹⁰.

Salah satu kendala utama yang dihadapi oleh para pelaku UMKM di Kecamatan Sukodadi adalah persepsi bahwa proses pengajuan sertifikasi halal memerlukan biaya yang tinggi. Biaya ini dianggap sebagai beban tambahan bagi para pelaku UMKM, terutama bagi yang memiliki margin keuntungan kecil. Biaya sertifikasi halal bervariasi berdasarkan skala usaha. Biaya layanan sertifikasi halal skema reguler bagi UMKM senilai Rp650.000. Hal ini sesuai dengan Keputusan Kepala BPJPH Nomor 141/2021. Biaya tersebut, terdiri dari biaya pendaftaran dan penetapan kehalalan produk sebesar Rp300.000 dan biaya pemeriksaan kehalalan produk oleh Lembaga Pemeriksa Halal

⁸ Nina Nurani, Farida Nursjanti, and Fansuri Munawar, "Penyuluhan Sertifikasi Halal Bagi UMKM Jawa Barat Pada Situasi Pandemi Covid-19," *Madaniya* 1, no. 3 (2020): 129, <https://madaniya.pustaka.my.id/journals/contents/article/view/24>.

⁹ Ibid.

¹⁰ Hasil observasi dan komunikasi awal peneliti dengan subjek penelitian, 27 Agustus 2024.

(LPH) sebesar Rp350.000¹¹.

Selain biaya, proses sertifikasi yang dianggap kompleks menjadi kendala berikutnya. Banyak pelaku UMKM yang tidak familiar dengan prosedur administrasi dan regulasi yang harus dilalui untuk mendapatkan sertifikasi halal. Kurangnya kesadaran mengenai pentingnya sertifikasi halal juga menjadi faktor lain yang memengaruhi rendahnya tingkat pengajuan sertifikasi di kalangan UMKM di Sukodadi. Banyak pelaku UMKM belum sepenuhnya memahami manfaat jangka panjang dari sertifikasi halal, baik dari segi peningkatan kepercayaan konsumen, perluasan pasar, maupun kepatuhan terhadap regulasi¹².

Sertifikasi halal merupakan elemen penting bagi pelaku UMKM di Indonesia, khususnya di Kecamatan Sukodadi, Kabupaten Lamongan. Dengan mayoritas penduduk beragama Islam, produk dengan jaminan kehalalan menjadi kebutuhan mendesak guna meningkatkan kepercayaan konsumen dan memperluas pangsa pasar. Namun, masih rendahnya tingkat sertifikasi halal di kalangan UMKM menjadi tantangan utama yang perlu diatasi. Pemerintah Indonesia sesungguhnya telah berusaha untuk menyederhanakan proses pengajuan dan mengurangi biaya sertifikasi halal melalui mekanisme *self-declare* yang diperkenalkan sejak tahun 2021¹³. Oleh karena itu, program Pengabdian kepada Masyarakat ini difokuskan pada pendampingan sertifikasi halal berbasis *self-declare* bagi UMKM di Sukodadi dengan pendekatan *Participatory Action Research* (PAR), yang menuntut keterlibatan aktif pelaku usaha dalam setiap tahapan proses sertifikasi.

Arah program ini adalah memberdayakan UMKM melalui pendampingan sertifikasi halal berbasis *self-declare*, dengan pendekatan partisipatif untuk memastikan keterlibatan aktif pelaku usaha. Maksud dari program ini adalah untuk mendorong percepatan sertifikasi halal di kalangan UMKM di Kecamatan Sukodadi melalui metode yang lebih praktis dan mudah diakses. Perbedaan pengabdian kepada masyarakat ini terletak pada pendekatan berbasis *self-declare* dengan metode *Participatory Action Research* (PAR), yang masih jarang diterapkan dalam program pendampingan sertifikasi halal bagi UMKM. Selain itu, program ini menawarkan solusi terhadap keterbatasan akses terhadap sertifikasi halal gratis dari pemerintah dengan menyediakan alternatif melalui pendampingan oleh fasilitator.

Self-declare merupakan mekanisme sertifikasi halal yang memberikan kesempatan bagi pelaku UMKM untuk menyatakan kehalalan produk mereka secara mandiri, tanpa harus melalui prosedur

¹¹ Indah, “Urus Sertifikasi Halal Lebih Mudah Dan Murah, Ini Faktanya,” *Kementerian Agama Republik Indonesia*, last modified 2023, accessed December 12, 2024, <https://kemenag.go.id/pers-rilis/urus-sertifikasi-halal-lebih-mudah-dan-murah-ini-faktanya-RE7BP>.

¹² Hasil observasi dan komunikasi awal peneliti dengan subjek penelitian, 27 Agustus 2024.

¹³ Hafiznur Arifin, “Analisis Sistem Sertifikasi Halal Kategori Self Declare,” *SINOMIKA Journal: Publikasi Ilmiah Bidang Ekonomi dan Akuntansi* 1, no. 5 (2023): 1174–1175.

sertifikasi formal yang lebih kompleks. Dalam hal ini, penulis memposisikan diri sebagai fasilitator yang memberikan dukungan pemberian sertifikat hingga dokumentasi yang diperlukan. Dengan demikian, program ini diharapkan dapat memberikan dampak jangka panjang terhadap peningkatan daya saing UMKM di Sukodadi, serta mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis halal yang berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Pendekatan *Participatory Action Research* (PAR) dipilih dalam kegiatan pendampingan sertifikasi halal bagi UMKM karena metode ini menekankan pada partisipasi aktif pelaku usaha dalam seluruh tahapan kegiatan. Dibandingkan dengan metode lainnya, seperti *Asset-Based Community Development* (ABCD) yang lebih berfokus pada pemetaan aset komunitas, atau *Community-Based Research* (CBR) yang mengedepankan penelitian berbasis komunitas, PAR memungkinkan UMKM untuk terlibat langsung dalam proses sertifikasi halal, bukan sekadar menjadi objek penelitian. Dengan keterlibatan aktif ini, pelaku UMKM tidak hanya menerima bantuan, tetapi juga memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang urgensi sertifikasi halal serta langkah-langkah yang harus mereka ambil secara mandiri.

Pendekatan PAR dalam PKM ini dalam implementasinya melibatkan berbagai pihak yang berperan sebagai mitra strategis. Pihak-pihak yang terlibat meliputi pelaku UMKM sebagai subjek utama, fasilitator atau pendamping dari perguruan tinggi, pemerintah desa setempat serta lembaga terkait seperti Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), dan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Bentuk keterlibatan mitra ini mencakup pemberian edukasi, fasilitasi, bantuan teknis dalam proses sertifikasi, serta penyediaan akses informasi terkait regulasi halal. Dengan demikian, pemilihan metode PAR dalam kegiatan PKM ini memberikan pendekatan yang lebih interaktif, partisipatif, dan berorientasi pada solusi nyata, yang pada akhirnya dapat meningkatkan efektivitas program pendampingan sertifikasi halal bagi UMKM.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Problematika Pelaku UMKM Kecamatan Sukodadi

Problematika aset dampingan sertifikasi halal di Kecamatan Sukodadi, Kabupaten Lamongan, berakar dari rendahnya kesadaran para pelaku usaha terkait pentingnya sertifikasi halal. Kurangnya pengetahuan tentang prosedur dan manfaat sertifikasi halal menjadi salah satu penyebab utama mengapa para pengusaha di kawasan ini belum bersemangat untuk mendapatkan sertifikasi tersebut. Sebagian besar dari mereka tidak memahami bahwa sertifikasi halal tidak hanya menjadi

tuntutan dari aspek keagamaan, tetapi juga menawarkan manfaat ekonomi yang signifikan, seperti membuka akses ke pasar yang lebih luas, meningkatkan kepercayaan konsumen, serta memberikan jaminan kualitas dan keamanan produk¹⁴.

Observasi awal terhadap pelaku usaha di Kecamatan Sukodadi menunjukkan adanya ketakutan dan keraguan yang mendalam terkait proses sertifikasi halal. Banyak dari mereka cenderung berpikir bahwa sertifikasi halal merupakan proses yang rumit dan mahal. Bahkan, ada persepsi yang keliru bahwa sertifikasi halal bisa menjadi modus penipuan berbayar, di mana mereka merasa akan dimanfaatkan secara finansial. Hal ini membuat sebagian besar pelaku usaha menolak untuk mengikuti program edukasi maupun pendampingan yang ditawarkan oleh pihak terkait, baik pemerintah maupun lembaga lainnya.

Kondisi ini diperparah dengan fakta bahwa pelaku usaha di Sukodadi, yang mayoritas bergerak di sektor UMKM, masih berorientasi pada kegiatan usaha yang bersifat tradisional. Mereka cenderung fokus pada operasional sehari-hari tanpa mempertimbangkan aspek-aspek yang lebih strategis seperti sertifikasi halal. Bagi mereka, selama usaha berjalan lancar dan mendatangkan keuntungan, sertifikasi halal dianggap tidak terlalu mendesak¹⁵. Padahal, di tengah persaingan pasar yang semakin ketat dan tuntutan konsumen yang semakin kritis terhadap produk yang dikonsumsi, sertifikasi halal menjadi salah satu faktor utama yang dapat meningkatkan daya saing produk¹⁶.

Problematika yang dihadapi para pelaku usaha dalam proses sertifikasi halal di Kecamatan Sukodadi, Kabupaten Lamongan, mencakup berbagai persepsi yang salah serta kendala praktis yang menghambat kemajuan mereka dalam meraih sertifikasi tersebut. Salah satu persepsi utama adalah anggapan bahwa prosedur sertifikasi halal terlalu kompleks dan memakan waktu. Bagi para pelaku UMKM yang kesehariannya disibukkan dengan operasional bisnis, bayangan prosedur birokrasi yang panjang menimbulkan rasa khawatir dan ketidaknyamanan. Mereka merasa bahwa sertifikasi halal memerlukan usaha ekstra, waktu, dan tenaga yang tidak mereka miliki, sehingga akhirnya memilih untuk menghindari proses ini. Selain persepsi tentang kompleksitas, biaya sertifikasi halal juga dianggap sebagai hambatan besar. Para pelaku usaha di Sukodadi beranggapan bahwa biaya yang dibutuhkan untuk mengurus sertifikasi halal terlalu tinggi dan tidak terjangkau, terutama bagi UMKM yang memiliki modal terbatas. Keterbatasan sumber daya ini membuat mereka merasa terbebani secara finansial jika harus mengikuti proses sertifikasi. Pada situasi ini, mereka lebih

¹⁴ Hasil observasi dan komunikasi awal peneliti dengan subjek penelitian, 27 Agustus 2024.

¹⁵ Hasil observasi dan komunikasi awal peneliti dengan subjek penelitian, 27 Agustus 2024.

¹⁶ Bahrul Ulum Ilham, "Pendampingan Sertifikasi Halal Self Declare Pada Usaha Mikro Dan Kecil Binaan Pusat Layanan Usaha Terpadu Sulawesi Selatan," *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Universitas Al Azhar Indonesia* 5, no. 1 (2022): 22.

memilih untuk tidak mengambil risiko finansial tersebut, karena khawatir tidak dapat mengelola biaya tambahan yang diperlukan¹⁷.

Kendala lainnya adalah terbatasnya akses terhadap informasi yang jelas dan sumber daya untuk mengurus sertifikasi halal. Banyak pelaku usaha di Kecamatan Sukodadi yang tidak memiliki akses yang memadai terhadap informasi mengenai prosedur, syarat, dan manfaat dari sertifikasi halal¹⁸. Hal ini menciptakan kesenjangan pengetahuan yang signifikan antara kebutuhan untuk mendapatkan sertifikasi dan pemahaman tentang cara mencapainya. Dalam beberapa kasus, tidak adanya panduan atau bantuan teknis yang tersedia bagi mereka membuat pelaku usaha merasa tidak yakin harus mulai dari mana dalam mengurus sertifikasi tersebut.

Persepsi lain yang menjadi penghalang adalah anggapan bahwa sertifikasi halal tidak sebanding dengan manfaat ekonomi yang dapat diperoleh¹⁹. Bagi sebagian besar pelaku usaha, terutama yang masih berorientasi pada skala lokal atau pasar terbatas, sertifikasi halal dianggap tidak memberikan dampak signifikan terhadap penjualan atau profitabilitas mereka. Mereka beranggapan bahwa sertifikasi halal hanya berguna bagi usaha yang ingin masuk ke pasar ekspor atau melayani segmen konsumen tertentu, padahal manfaat sertifikasi halal bisa lebih luas dari itu²⁰. Hal ini menunjukkan kurangnya pemahaman tentang nilai jangka panjang yang dapat diperoleh dari sertifikasi halal, seperti peningkatan kepercayaan konsumen, ekspansi pasar, serta jaminan terhadap kualitas produk.

Salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh pelaku UMKM di Kecamatan Sukodadi adalah rendahnya daya saing produk mereka di pasaran, terutama karena belum memiliki sertifikasi halal. Meskipun produk-produk yang dijual di daerah ini memiliki kualitas yang baik dan cukup diminati oleh masyarakat setempat, mereka mengalami kesulitan untuk menembus pasar yang lebih luas, seperti supermarket atau toko modern. Sertifikasi halal menjadi persyaratan penting agar produk UMKM dapat diterima dalam jaringan distribusi yang lebih besar, mengingat kesadaran konsumen di Indonesia terhadap pentingnya jaminan kehalalan produk semakin meningkat.

Dampak Ketiadaan Sertifikat Halal Bagi Pelaku UMKM di Sukodadi

Ketiadaan sertifikasi halal pada produk-produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kecamatan Sukodadi, Kabupaten Lamongan, memiliki dampak yang signifikan terhadap

¹⁷ Hasil observasi dan komunikasi awal peneliti dengan subjek penelitian, 27 Agustus 2024.

¹⁸ Hasil observasi dan komunikasi awal peneliti dengan subjek penelitian, 27 Agustus 2024.

¹⁹ Inayatillah Djakfar and Isnaliana Isnaliana, “Model Pendampingan Pengurusan Sertifikasi Produk Makanan Halal Bagi UMKM Dalam Mendukung Banda Aceh Menjadi Kota Wisata Halal,” *Wikrama Parahita : Jurnal Pengabdian Masyarakat* 5, no. 1 (2021): 88.

²⁰ Sulisty Prabowo and Azmawani Abd Rahman, “Sertifikasi Halal Sektor Industri Pengolahan Hasil Pertanian,” *Forum Penelitian Agro Ekonomi* 34, no. 1 (2016): 60, <http://ejurnal.litbang.pertanian.go.id/index.php/fae/article/view/7311>.

kemampuan mereka untuk bersaing di pasar²¹. Tidak adanya sertifikasi halal menghambat produk UMKM untuk meraih peluang ekspansi pasar yang lebih luas²². Supermarket dan jaringan distribusi formal menerapkan standar ketat dalam pemilihan produk, termasuk persyaratan sertifikasi halal sebagai jaminan kualitas dan kepercayaan konsumen. Sebagian besar supermarket hanya menerima produk yang telah terverifikasi halal guna memenuhi permintaan konsumen Muslim yang terus meningkat. Akibatnya, produk UMKM yang belum bersertifikat halal sulit menembus pasar tersebut, sehingga kehilangan akses ke segmen konsumen yang lebih besar²³. Kondisi ini juga dialami oleh para pelaku UMKM di Kecamatan Sukodadi.

Produk UMKM di Kecamatan Sukodadi juga mengalami tantangan dalam bersaing dengan produk serupa dari daerah lain yang telah mengantongi sertifikasi halal. Ketiadaan sertifikasi tersebut dapat menimbulkan kesan kurang profesional dan mengurangi tingkat kepercayaan konsumen. Persaingan pasar yang semakin ketat, kondisi ini berpotensi melemahkan daya saing produk UMKM dibandingkan dengan produk yang telah tersertifikasi halal²⁴.

Absennya sertifikasi halal dapat berdampak langsung pada tingkat penjualan. Konsumen Muslim umumnya mengutamakan produk dengan jaminan kehalalan, sehingga ketidakhadiran sertifikasi tersebut dapat menimbulkan keraguan dalam keputusan pembelian. Akibatnya, produk UMKM yang belum bersertifikat halal berisiko mengalami penurunan pendapatan serta terhambat dalam pengembangan usaha²⁵. Kondisi ini juga berpotensi dialami oleh para pelaku UMKM di Kecamatan Sukodadi yang belum memperoleh sertifikasi halal.

Produk yang belum memiliki sertifikasi halal tidak hanya menghadapi tantangan dalam persaingan pasar, tetapi juga kehilangan peluang untuk memperluas jaringan distribusi. Banyak acara maupun restoran yang mengutamakan penyedia makanan bersertifikat halal sebagai mitra usaha mereka²⁶. Akibatnya, UMKM tanpa sertifikasi halal berisiko kehilangan kesempatan untuk memperoleh kontrak atau kerja sama yang berpotensi menguntungkan²⁷.

²¹ Alfarizi, "Peran Sertifikasi Halal Dan Kepatuhan Praktik Halal Terhadap Kinerja Bisnis Berkelanjutan: Investigasi Pemodelan Empiris Sektor UMKM Kuliner Nusantara," 99.

²² Latifah and Yusuf, "Urgensi Sertifikasi Halal Dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Syariah Di Indonesia," 82.

²³ Muhamad, "Tantangan Dan Peluang Penerapan Kebijakan Mandatory Sertifikasi Halal (Studi Implementasi Uu No. 33 Th. 2014 Dan Pp No. 31 Th. 2019)," 23.

²⁴ D Q Alva Salam and Ahmad Makhtum, "Implementasi Jaminan Produk Halal Melalui Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan Dan Minuman UMKM Di Kabupaten Sampang," *Qawwam : The Leader's Writing* 3, no. 1 (2022): 13, <https://www.jurnalfuad.org/index.php/qawwam/article/view/110>.

²⁵ Arifin, "Analisis Sistem Sertifikasi Halal Kategori Self Declare," 1176.

²⁶ Djakfar and Isnaliana, "Model Pendampingan Pengurusan Sertifikasi Produk Makanan Halal Bagi UMKM Dalam Mendukung Banda Aceh Menjadi Kota Wisata Halal," 84.

²⁷ Muhamad, "Tantangan Dan Peluang Penerapan Kebijakan Mandatory Sertifikasi Halal (Studi Implementasi Uu No. 33 Th. 2014 Dan Pp No. 31 Th. 2019)," 5.

Gambaran Umum Objek Dampingan

Banyak pelaku UMKM di Kecamatan Sukodadi, Kabupaten Lamongan berhasil mengembangkan usaha mereka meskipun berawal dari modal terbatas. Usaha-usaha ini terus berkembang dan memiliki potensi besar untuk semakin maju berkat ketekunan, kreativitas, dan komitmen dalam menjaga kualitas produk. Salah satu langkah strategis dalam meningkatkan daya saing UMKM adalah memperoleh sertifikasi halal, yang dapat memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan kepercayaan konsumen. Oleh karena itu, sepuluh UMKM yang telah teridentifikasi menjadi mitra dalam pengabdian masyarakat ini berdasarkan beberapa pertimbangan strategis.

UMKM yang dipilih memiliki variasi produk yang mencerminkan kekayaan kuliner daerah dan memenuhi kebutuhan konsumen dari berbagai segmen. Khalisa Roti (roti goreng dan donat sejak 1998) dan Dapur Mama Rafisa (kue tart) memiliki produk yang cocok untuk konsumsi harian maupun pesanan khusus, seperti acara keluarga dan perayaan. Sementara itu, Peyek Qiunsa, Keripik Tempe SA, dan Kerupuk Bu Yasmin menghadirkan makanan ringan khas yang memiliki daya simpan lama, sehingga berpotensi masuk ke pasar yang lebih luas, termasuk toko oleh-oleh dan supermarket.

Pada sisi lain, beberapa UMKM fokus pada makanan siap saji yang diminati masyarakat, seperti Lumpia Wong Lamongan, Siomay Mysun, dan Nasi Bu Aminah. Produk-produk ini memiliki pasar yang stabil karena menjadi bagian dari kebiasaan konsumsi harian masyarakat. Selain itu, dua UMKM lainnya, Sari Kedelai Zaqi Soya dan Dawet LA Megilan, menawarkan minuman sehat yang semakin diminati, seiring meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pola hidup sehat. Keberagaman jenis produk dalam program PKM ini dapat memberikan dampak yang lebih luas bagi pengembangan UMKM di Sukodadi.

Salah satu faktor utama dalam memilih UMKM ini sebagai mitra PKM adalah potensi mereka untuk berkembang lebih besar dengan adanya sertifikasi halal. Sertifikasi halal tidak hanya menjadi standar penting bagi konsumen Muslim²⁸, tetapi juga menjadi persyaratan bagi banyak supermarket, restoran, dan penyedia katering dalam memilih produk yang akan dijual atau digunakan²⁹. Tanpa sertifikasi ini, UMKM menghadapi kesulitan dalam memperluas jangkauan distribusi dan menembus pasar yang lebih besar³⁰. Mereka dapat meningkatkan daya saing dan membangun kepercayaan yang lebih kuat di kalangan konsumen dengan adanya sertifikasi halal. Selain itu, UMKM ini juga telah menunjukkan daya tahan dalam menghadapi tantangan bisnis. Sebagian besar

²⁸ Ade Khadijatul Z Hrp, Sari Fitri, and Yenni Batubara, “Pendampingan Sertifikasi Halal Mandiri (Self Declare) Pada UMKM Kabupaten Mandailing Natal,” *Jurnal BUDIMAS* 06, no. 01 (2024): 2.

²⁹ Imaningsih and Sihite, “Adopsi Sertifikasi Halal Untuk Meningkatkan Kinerja UMKM Di Jakarta,” 146.

³⁰ Hrp, Fitri, and Batubara, “Pendampingan Sertifikasi Halal Mandiri (Self Declare) Pada UMKM Kabupaten Mandailing Natal,” 7.

telah berdiri selama bertahun-tahun dan memiliki basis pelanggan yang loyal. Program PKM yang tepat dapat membantu UMKM ini meningkatkan kapasitas produksi, memperbaiki manajemen usaha, serta memperluas akses ke pasar yang lebih luas.

Keberhasilan UMKM dalam memperoleh sertifikasi halal dan meningkatkan daya saingnya tidak hanya berdampak pada pertumbuhan usaha masing-masing pelaku, tetapi juga berkontribusi terhadap peningkatan ekonomi lokal. Sektor ini dapat menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan, baik dengan merekrut tenaga kerja baru maupun meningkatkan pendapatan pekerja yang sudah terlibat³¹. Selain itu, daya tarik kuliner khas Sukodadi juga dapat diperkuat jika daya saing UMKM meningkat, sehingga memberikan dampak positif bagi sektor pariwisata dan perdagangan di wilayah tersebut.

Proses Pendampingan Sertifikasi Halal

Pendampingan sertifikasi halal berbasis *self-declare* bagi UMKM di Sukodadi dengan pendekatan *Participatory Action Research* ini meliputi beberapa tahap antara lain perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi.

a. Tahap perencanaan

Tahap perencanaan meliputi identifikasi kebutuhan, penyusunan rencana pendampingan, persiapan tenaga pendamping, dan pembuatan akun fasilitator. Akun fasilitator ini dibuat karena sertifikasi halal gratis dari pemerintah melalui kuota SEHATI tahun 2024 telah habis. Tugas utama fasilitator adalah memfasilitasi dan mempermudah proses sertifikasi halal melalui skema *self declare* yang dirancang untuk meringankan beban administrasi bagi pelaku usaha³². Meskipun proses sertifikasi ini gratis bagi pelaku usaha, ada biaya layanan yang harus dibayarkan kepada BPJPH oleh fasilitator. Biaya ini sebesar Rp230.000, yang mencakup beberapa komponen, termasuk pendaftaran dan supervisi. Fasilitator bertanggung jawab untuk melakukan pembayaran ini, sehingga proses sertifikasi halal dapat berlangsung tanpa biaya bagi pelaku usaha kecil³³. Penulis menjadi fasilitator juga bertindak sebagai perantara yang mengelola seluruh proses administratif, mulai dari pengajuan hingga penyelesaian sertifikasi. Fasilitator memiliki akses ke sistem informasi SIHalal, platform digital yang digunakan untuk memproses dan mengelola pengajuan sertifikasi halal³⁴. Oleh karena itu, fasilitator kemudian membuat akun di sistem ini. Fasilitator dapat

³¹ Salam and Makhtum, “Implementasi Jaminan Produk Halal Melalui Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan Dan Minuman UMKM Di Kabupaten Sampang,” 15.

³² Muhammad Khairul Amal, Alhidayatullah Alhidayatullah, and Nurni Arrina Lestari, “Optimasi Aspek Legal Sertifikasi Halal UMKM,” *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)* 7, no. 5 (2023): 5080.

³³ Djakfar and Isnaliana, “Model Pendampingan Pengurusan Sertifikasi Produk Makanan Halal Bagi UMKM Dalam Mendukung Banda Aceh Menjadi Kota Wisata Halal,” 84.

³⁴ Hrp, Fitri, and Batubara, “Pendampingan Sertifikasi Halal Mandiri (Self Declare) Pada UMKM Kabupaten

mengajukan permohonan sertifikasi atas nama pelaku usaha yang mereka bantu dengan menggunakan akun tersebut. Sistem ini dirancang untuk mempermudah pengajuan sertifikasi halal secara online, sehingga seluruh proses menjadi lebih efisien dan transparan³⁵.

b. Tahap pelaksanaan

Pada tahap pelaksanaan, dilaksanakan beberapa tahapan antara lain sosialisasi, pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB), dan pendampingan sertifikasi halal. Sosialisasi merupakan langkah awal untuk memberikan dasar pemahaman yang komprehensif kepada peserta mengenai konsep halal dan signifikansinya bagi produk yang mereka hasilkan. Sosialisasi ini juga memperkenalkan skema *self-declare* yang menjadi salah satu pendekatan utama dalam proses sertifikasi. Dalam skema ini, pelaku UMKM diberikan kesempatan untuk melakukan pernyataan halal mandiri, di mana mereka menyatakan sendiri bahwa produk mereka memenuhi standar halal yang telah ditetapkan oleh pihak berwenang. Pendekatan ini dirancang untuk mempermudah proses sertifikasi bagi UMKM, terutama yang memiliki kapasitas terbatas dalam mengakses sertifikasi melalui jalur formal yang lebih kompleks. Dengan skema *self-declare*, proses sertifikasi menjadi lebih sederhana dan terjangkau, namun tetap berada dalam pengawasan otoritas terkait untuk memastikan bahwa standar halal tetap dipatuhi.

Pada konteks ini, sosialisasi terkait pentingnya sertifikasi halal dilakukan untuk memberikan wawasan dan pemahaman bagi para pelaku usaha di Kecamatan Sukodadi. Kegiatan ini melibatkan pendamping halal dari Kementerian Agama Kabupaten Lamongan sebagai narasumber, pelaku usaha dan masyarakat sebagai peserta, beserta penulis selaku fasilitator dalam kegiatan sosialisasi tersebut.



Gambar 1. Sosialisasi Pentingnya Sertifikasi halal

Mandailing Natal,” 4.

³⁵ Salam and Makhtum, “Implementasi Jaminan Produk Halal Melalui Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan Dan Minuman UMKM Di Kabupaten Sampang,” 16.

Salah satu syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha saat akan mendaftarkan sertifikat halal adalah kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB)³⁶. Nomor Induk Berusaha (NIB) adalah bukti registrasi/pendaftaran pelaku usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan usahanya³⁷. NIB bagi pelaku usaha di Indonesia memiliki fungsi utama sebagai pengganti Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Angka Pengenal Importir (API), dan akses kepabeanan. Prosedur pendaftarnya dapat dilakukan secara gratis melalui website OSS Republik Indonesia dengan persyaratan dokumen tertentu³⁸.

Proses pendampingan sertifikasi halal ini dilakukan dengan metode *Participatory Action Research*. Sehingga dalam prosesnya, penulis menggali masalah-masalah yang dialami oleh para pelaku usaha dalam mendaftarkan produknya untuk mendapatkan sertifikat halal. Salah satu masalah pokok yang dialami adalah para pelaku usaha ini adalah mereka tidak tahu bagaimana cara membuat NIB. Sehingga penulis melakukan pendampingan dalam pembuatan NIB bagi para pelaku usaha tersebut, dari 10 (sepuluh) pelaku usaha, didapati ternyata 9 (sembilan) pelaku usaha belum memiliki NIB. Sedangkan untuk Dapur Mama Rafisa sudah sejak lama memiliki NIB sehingga tidak ada proses pendampingan pembuatan NIB untuknya. Selanjutnya, penulis melakukan pendampingan pendaftaran sertifikasi halal kepada para pelaku UMKM.



Gambar 2. Proses Pendampingan Pembuatan NIB dan Pendaftaran Sertifikasi Halal

Hasil pendampingan pembuatan NIB hingga pendampingan sertifikasi halal dapat dilihat dalam Tabel 1 berikut.

³⁶ Faranita Ratih Listiasari et al., “Sertifikasi Halal Melalui Self Declare Oleh UMKM Untuk Mendukung Industri Wisata Halal,” *Seminar Nasional Pariwisata dan Kewirausahaan (SNPK)* 3, no. April (2024): 641.

³⁷ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia, “Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Fasilitas Penanaman Modal” (2021): 7.

³⁸ Nadya et al., “Pendampingan Sertifikasi Halal UMKM Desa Pondokagung Kecamatan Kasemberon Kabupaten Malang,” 6.

Tabel 1. Hasil Pendampingan Pembuatan NIB dan Pendaftaran Sertifikasi Halal

No.	Nama Produk Dan Tahun Berdiri	Jenis Produk	NIB	Sertifikat Halal
1	Khalisa Roti (1998)	Produk bakeri	0609240007062 (06 September 2024)	ID35110019638040924 (24 September 2024)
2	Dapur Mama Rafisa	Produk bakeri	Sudah memiliki NIB sejak lama	ID35110020114690924 (07 Oktober 2024)
3	Peyek Qiunsa	Makanan ringan siap santap	0509240061849 (05 September 2024)	ID35110019582680924 (17 September 2024)
4	Keripik Tempe SA	Makanan ringan siap santap	0509240073551 (05 September 2024)	ID35110019583210924 (17 September 2024)
5	Kerupuk Bu Yasmin	Makanan ringan siap santap	0609240058476 (06 September 2024)	ID35110020114490924 (07 Oktober 2024)
6	Lumpia Wong Lamongan	Produk bakeri	0609240080875 (06 September 2024)	ID35110020115250924 (07 Oktober 2024)
7	Sari Kedelai Zaqi Soya	Minuman dengan pengolahan	0609240034885 (06 September 2024)	ID35110019564550924 (11 September 2024)
8	Siomay Mysun	Ikan dan produk perikanan, termasuk moluska, krustase, dan ekinodermata dengan pengolahan dan penambahan bahan tambahan pangan	0609240050554 (06 September 2024)	ID35110019901570924 (01 Oktober 2024)
9	Nasi Bu Aminah	Penyediaan makanan dan minuman dengan pengolahan	0509240079004 (05 September 2024)	ID35110020332520924 (15 Oktober 2024)
10	Dawet LA Megilan	Minuman dengan pengolahan	0609240042094 (06 September 2024)	ID35110019583040924 (17 September 2024)

c. Tahap evaluasi

Tahap terakhir dari kegiatan pendampingan sertifikasi halal dengan skema self-declare adalah evaluasi, untuk menilai efektivitas dan dampak dari seluruh rangkaian kegiatan pendampingan. Evaluasi ini dibagi menjadi dua bagian utama, yaitu evaluasi proses dan evaluasi hasil, masing-masing dengan tujuan dan fokus yang berbeda namun saling melengkapi untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai keberhasilan program pendampingan.

Evaluasi proses merupakan langkah pertama dalam tahap ini, yang bertujuan untuk menilai jalannya kegiatan pendampingan dari awal hingga akhir. Fokus utama dari evaluasi ini adalah mengidentifikasi sejauh mana kegiatan pendampingan berjalan sesuai dengan rencana yang telah disusun sebelumnya³⁹. Selama evaluasi proses, penulis mengevaluasi apakah ada kendala-kendala teknis maupun non-teknis yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan. Misalnya, apakah ada keterlambatan dalam pelaksanaan kegiatan, masalah teknis dalam penggunaan sistem pengajuan sertifikasi halal secara online, atau kendala komunikasi antara tenaga pendamping dan pelaku UMKM. Evaluasi ini juga melihat tanggapan dari para pelaku UMKM mengenai format dan isi pendampingan, serta apakah metode yang digunakan cukup efektif dalam membantu mereka memahami proses sertifikasi halal. Jika ditemukan bahwa metode tertentu tidak efektif atau tidak sesuai dengan kebutuhan pelaku UMKM, maka hal tersebut akan dicatat sebagai masukan untuk perbaikan di masa depan.

Setelah evaluasi proses selesai, langkah berikutnya adalah evaluasi hasil, yang berfokus pada pencapaian tujuan kegiatan pendampingan secara keseluruhan⁴⁰. Pada tahap ini, penulis menilai seberapa jauh pelaku UMKM telah memahami dan mampu menerapkan prosedur sertifikasi halal secara mandiri melalui skema *self-declare*. Evaluasi hasil ini merupakan penilaian yang lebih konkret, di mana indikator keberhasilannya dapat diukur secara langsung dari jumlah UMKM yang berhasil menyelesaikan proses pengajuan sertifikasi halal. Penulis mengumpulkan data mengenai UMKM yang telah berhasil mendapatkan sertifikat halal.

Capaian Pendampingan Sertifikasi Halal

Pendampingan sertifikasi halal bagi pelaku UMKM di Kecamatan Sukodadi bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan daya saing produk-produk lokal. Kegiatan ini relevan bagi pelaku usaha yang menargetkan konsumen Muslim yang mengutamakan jaminan halal sebagai salah satu faktor kepercayaan. Sertifikasi halal tidak hanya sekadar menjadi syarat legalitas, tetapi juga menawarkan nilai tambah pada produk, sehingga meningkatkan kepercayaan konsumen dan memperluas akses pasar⁴¹.

Aspek sumber daya manusia menjadi aspek utama dalam proses pendampingan sertifikasi halal bagi pelaku UMKM⁴². Pendampingan yang efektif membantu pelaku usaha dalam memahami

³⁹ Amal, Alhidayatullah, and Lestari, “Optimasi Aspek Legal Sertifikasi Halal UMKM,” 5082.

⁴⁰ Uswatun Hasanah et al., “Halal Certificate Assistance as a Strategy to Increase The Competitiveness of MSME Food Products in Melung Tourism Village,” *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)* 7, no. 5 (2023): 4975.

⁴¹ Prabowo and Rahman, “Sertifikasi Halal Sektor Industri Pengolahan Hasil Pertanian,” 67.

⁴² Sukri, “Implementasi Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Penyelenggaraan Sertifikasi Halal Dan Produk Halal Di Indonesia,” 81.

pentingnya sertifikasi halal serta persyaratan dan prosedur yang diperlukan. Pelatihan dan bimbingan mengenai standar halal ini bertujuan agar pelaku usaha dapat menjalankan proses produksi yang sesuai dengan aturan halal, dari bahan baku hingga ke produk jadi. Oleh karena itu, penguatan aspek sumber daya manusia dalam pendampingan sertifikasi halal mencakup sosialisasi terkait pentingnya sertifikasi halal, tata cara mengajukan sertifikasi halal, pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB), serta pendampingan sertifikasi halal.

Sosialisasi dan pendampingan menjadi elemen utama dalam program sertifikasi halal bagi UMKM⁴³. Pelaku usaha banyak yang mengalami kendala dalam memahami prosedur sertifikasi, terutama dalam pengumpulan dokumen dan persyaratan teknis. Proses ini melibatkan serangkaian langkah yang memerlukan ketelitian dan pemahaman mendalam mengenai standar halal. Dengan adanya sosialisasi dan pendampingan, pelaku UMKM mendapatkan gambaran yang jelas mengenai tahapan pengajuan sertifikasi, sehingga mereka dapat mengikuti proses tersebut secara efisien dan tepat waktu. Pendampingan sertifikasi halal juga meliputi sosialisasi tentang Sistem Jaminan Halal (SJH) bagi pelaku UMKM⁴⁴. Dalam sosialisasi ini, pelaku usaha diajarkan tentang pemetaan produk, identifikasi titik kritis dalam proses produksi, dan cara menjaga kehalalan bahan baku serta proses produksi. Aspek ini menjadi sangat penting karena setiap langkah dalam proses produksi, mulai dari pemilihan bahan hingga distribusi produk, harus sesuai dengan ketentuan halal agar mendapatkan sertifikasi⁴⁵. Peningkatan kapasitas SDM melalui SJH membantu UMKM menjaga kualitas dan standar halal secara konsisten.

Pendampingan sertifikasi halal memberikan sejumlah dampak positif bagi pelaku UMKM. Salah satu dampak utamanya adalah meningkatnya kesadaran pelaku usaha tentang pentingnya sertifikasi halal sebagai nilai tambah produk. Banyak pelaku UMKM yang sebelumnya kurang menyadari pentingnya sertifikasi halal kini memahami bahwa label halal dapat meningkatkan daya saing produk mereka⁴⁶. Kesadaran ini mendorong UMKM untuk mengikuti standar halal dan berupaya memperoleh sertifikasi guna membangun kepercayaan konsumen. Selain itu, sertifikasi halal juga membuka peluang pasar yang lebih luas bagi produk-produk UMKM. Produk bersertifikat halal memiliki daya tarik yang tinggi di pasar, khususnya bagi konsumen Muslim⁴⁷.

⁴³ D K Efendi, D Yuniardi, and F Amanda, “Sosialisasi Dan Pendampingan Sertifikasi Halal Menggunakan Aplikasi SiHalal Pada Pelaku UMKM Di Desa Salo Palai,” *Jurnal Pengabdian Masyarakat* 3, no. 2 (2022): 1109, <http://ejournal.sisfokomtek.org/index.php/jpkm/article/view/481>.

⁴⁴ Moh Muchlis Djibril et al., “Socialization and Assistance on Halal Certification for MSMEs in Telaga Biru District, Gorontalo District,” *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 2, no. 1 (2024): 84.

⁴⁵ Alfarizi, “Peran Sertifikasi Halal Dan Kepatuhan Praktik Halal Terhadap Kinerja Bisnis Berkelanjutan: Investigasi Pemodelan Empiris Sektor UMKM Kuliner Nusantara,” 95.

⁴⁶ Amal, Alhidayatullah, and Lestari, “Optimasi Aspek Legal Sertifikasi Halal UMKM,” 5081.

⁴⁷ Sukri, “Implementasi Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Penyelenggaraan Sertifikasi Halal Dan Produk Halal Di Indonesia,” 71.

Bahkan, sertifikasi halal dapat meningkatkan akses UMKM ke pasar internasional, mengingat tingginya permintaan produk halal di berbagai negara⁴⁸. Dengan demikian, sertifikasi halal tidak hanya meningkatkan daya saing di pasar lokal, tetapi juga memberikan kesempatan bagi UMKM untuk memperluas jangkauan pemasaran ke skala global⁴⁹.

Capaian pendampingan sertifikasi halal di Kecamatan Sukodadi juga menunjukkan kemajuan signifikan dari aspek kelembagaan sosial. Upaya pendampingan ini tidak hanya terbatas pada aspek teknis proses sertifikasi, tetapi juga mencakup penguatan struktur sosial dan dukungan antar pelaku UMKM yang terlibat. Pendampingan ini melibatkan pendekatan kelembagaan yang komprehensif yang meliputi pemerintah desa setempat, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), hingga komunitas UMKM setempat. Pendampingan ini juga berhasil mendorong terbentuknya jaringan UMKM di Kecamatan Sukodadi, di mana para pelaku usaha dapat saling berbagi pengalaman dan tantangan yang dihadapi selama proses sertifikasi halal. Jaringan ini tidak hanya berfungsi sebagai forum diskusi, tetapi juga menciptakan solidaritas dan dukungan sosial yang kuat di antara para pelaku usaha. Forum semacam ini mendorong rasa kebersamaan, yang pada akhirnya meningkatkan motivasi bagi para pelaku UMKM untuk menjalani proses sertifikasi halal dengan lebih antusias dan tekun.

Kesadaran sosial di masyarakat juga meningkat seiring dengan proses pendampingan ini. Melalui berbagai kegiatan yang melibatkan komunitas, baik dalam bentuk sosialisasi maupun pelatihan, masyarakat semakin memahami pentingnya produk bersertifikat halal, tidak hanya untuk kesehatan tetapi juga untuk memenuhi nilai-nilai keagamaan. Kesadaran ini berdampak tidak hanya pada pelaku usaha yang terlibat langsung dalam proses sertifikasi, tetapi juga pada konsumen, yang kini lebih selektif dalam memilih produk bersertifikat halal⁵⁰. Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang kehalalan produk turut memperbesar permintaan terhadap produk yang telah tersertifikasi, menciptakan efek positif bagi para pelaku UMKM di Sukodadi.

Pemerintah desa juga memberikan dukungan yang signifikan dalam mendukung keberhasilan program ini. Pemerintah Desa Sidogembul Kecamatan Sukodadi menyediakan berbagai sumber daya dan fasilitas yang dibutuhkan, seperti sarana sosialisasi, tempat pelatihan, dan bantuan teknis. Partisipasi aktif dari pemerintah desa setempat membantu memperkuat kelembagaan sosial di tingkat komunitas, mempermudah akses informasi, dan memberi bantuan teknis yang diperlukan

⁴⁸ Latifah and Yusuf, "Urgensi Sertifikasi Halal Dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Syariah Di Indonesia," 87.

⁴⁹ Sukri, "Implementasi Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Penyelenggaraan Sertifikasi Halal Dan Produk Halal Di Indonesia," 74.

⁵⁰ Imam Fauji et al., "Pemberdayaan UMKM Sukodono Melalui Pendampingan Pengurusan Sertifikasi Halal," *J-ABDIPAMAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 6, no. 1 (2022): 87, <http://ejurnal.ikippgrbojonegoro.ac.id/index.php/J-ABDIPAMAS>.

oleh pelaku UMKM. Inisiatif dari pemerintah desa ini menjadi salah satu faktor yang mendorong kelancaran proses sertifikasi halal, sekaligus menunjukkan komitmen pemerintah dalam memajukan produk lokal yang kompetitif⁵¹.

Sertifikasi halal yang berhasil diperoleh oleh 10 (sepuluh) produk dari UMKM di Kecamatan Sukodadi membuktikan bahwa penguatan kelembagaan sosial mampu meningkatkan daya saing produk lokal. Dengan adanya sertifikasi halal, produk-produk ini memiliki nilai tambah yang membuatnya lebih mudah diterima oleh konsumen, terutama mereka yang mengutamakan aspek kehalalan⁵². Hal ini membuktikan bahwa kelembagaan sosial yang dibangun melalui pendampingan tidak hanya memberikan manfaat jangka pendek bagi pelaku usaha tetapi juga berdampak positif terhadap keberlanjutan usaha mereka dalam menghadapi persaingan pasar yang semakin kompetitif⁵³. Capaian pendampingan sertifikasi halal di Kecamatan Sukodadi ini menunjukkan keberhasilan kolaborasi antara pelaku UMKM, BPJPH, dan pemerintah desa setempat dalam membentuk ekosistem yang mendukung proses sertifikasi halal.

Pendampingan sertifikasi halal di Kecamatan Sukodadi ini juga menunjukkan kemajuan penting dalam aspek infrastruktur. Peningkatan ini tidak hanya terbatas pada pembangunan fasilitas fisik, tetapi juga meliputi pengembangan kapasitas sumber daya manusia dan sistem manajemen yang mendukung keseluruhan proses sertifikasi halal. Berbagai elemen infrastruktur yang dikelola secara baik ini sangat membantu pelaku UMKM dalam memenuhi standar kehalalan produk mereka, yang pada akhirnya meningkatkan daya saing produk lokal.

Pengembangan fasilitas produksi yang memadai menjadi salah satu fokus utama dalam pendampingan ini. Beberapa UMKM, seperti "Roti Goreng Khalisa" dan "Dapur Mama Rafisa," telah melakukan penyesuaian fasilitas produksi mereka untuk memenuhi standar kehalalan yang ketat. Penyesuaian ini mencakup pemilihan lokasi produksi yang terjaga kebersihannya dan terpisah dari sumber-sumber kontaminasi yang berpotensi merusak kehalalan produk. Selain itu, para pelaku usaha juga diarahkan untuk menggunakan peralatan dan metode produksi yang sesuai dengan ketentuan halal, sehingga setiap tahap proses dapat dipastikan tidak terpapar oleh bahan atau unsur yang dapat mempengaruhi kehalalan produk. Selain fasilitas produksi, akses terhadap bahan baku halal juga menjadi perhatian utama dalam pendampingan ini. Bagi pelaku usaha seperti "Peyek Qiunsa" dan "Keripik Tempe SA," pendampingan ini mencakup edukasi tentang pentingnya memilih bahan baku yang tidak hanya berkualitas tetapi juga bersertifikat halal. Dengan adanya akses yang baik terhadap bahan baku halal, UMKM di Sukodadi dapat memastikan bahwa produk

⁵¹ Prabowo and Rahman, "Sertifikasi Halal Sektor Industri Pengolahan Hasil Pertanian," 65.

⁵² Listiasari et al., "Sertifikasi Halal Melalui Self Declare Oleh UMKM Untuk Mendukung Industri Wisata Halal," 643.

⁵³ Prabowo and Rahman, "Sertifikasi Halal Sektor Industri Pengolahan Hasil Pertanian," 67.

yang mereka hasilkan tidak hanya memenuhi standar kehalalan, tetapi juga memenuhi harapan konsumen yang semakin sadar akan pentingnya produk bersertifikat halal.

Penerapan sistem manajemen mutu dalam pengolahan dan manajemen produksi juga menjadi perhatian dalam pendampingan ini. Para pelaku UMKM diberi pelatihan khusus tentang cara mengelola proses produksi secara efisien dan sesuai standar halal, mulai dari pemilihan bahan baku hingga tahap pengemasan akhir. Dengan menerapkan sistem pengawasan yang ketat di setiap tahap, UMKM memastikan bahwa proses produksi berjalan sesuai dengan ketentuan kehalalan. Manajemen mutu ini tidak hanya membantu dalam menjaga kehalalan produk, tetapi juga meningkatkan efisiensi dan kualitas produk yang dihasilkan⁵⁴. Infrastruktur juga mencakup peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) yang terlibat dalam produksi. Pelaku usaha dilatih untuk memahami pentingnya kehalalan dan cara mengimplementasikannya dalam operasional sehari-hari⁵⁵. Mereka juga dibekali dengan pengetahuan mengenai dokumentasi yang diperlukan untuk memperoleh sertifikasi halal, sehingga setiap proses dapat dijalankan dengan baik dan sesuai dengan regulasi. Dengan pemahaman yang lebih mendalam, para pelaku UMKM mampu menjaga konsistensi produk mereka, yang sangat penting dalam menjaga kualitas dan nilai kehalalan⁵⁶.

Pendampingan sertifikasi halal di Kecamatan Sukodadi menunjukkan adanya perbaikan signifikan dalam infrastruktur yang mendukung sertifikasi halal. Mulai dari fasilitas produksi, akses bahan baku, sistem manajemen mutu, hingga pengembangan SDM, seluruh aspek ini berperan penting dalam membantu UMKM memenuhi standar kehalalan yang ditetapkan. Dengan infrastruktur yang semakin kuat, produk UMKM di wilayah Sukodadi memiliki daya saing yang lebih baik di pasar. Harapannya, dukungan infrastruktur yang solid ini tidak hanya memperkuat UMKM lokal tetapi juga membuka peluang lebih luas bagi produk halal untuk menjangkau pasar yang lebih besar, baik di tingkat lokal maupun nasional.

KESIMPULAN

Pendampingan sertifikasi halal berbasis *self-declare* bagi UMKM di Kecamatan Sukodadi telah memberikan dampak positif bagi para pelaku usaha, baik dari aspek peningkatan pemahaman, kepatuhan regulasi, hingga akses pasar yang lebih luas. Program ini berhasil mengatasi berbagai

⁵⁴ Nurani, Nursjanti, and Munawar, “Penyuluhan Sertifikasi Halal Bagi UMKM Jawa Barat Pada Situasi Pandemi Covid-19,” 129.

⁵⁵ Djibran et al., “Socialization and Assistance on Halal Certification for MSMEs in Telaga Biru District, Gorontalo District,” 88.

⁵⁶ Hikam Hulwanullah, “Profesi Penyelia Halal Dalam Percepatan Sertifikasi Halal Indonesia,” *Transformasi: Journal of Management, Administration, Education, and Religious Affairs* 4, no. 2 (2022): 354.

kendala yang dihadapi UMKM, seperti persepsi biaya tinggi, prosedur yang dianggap rumit, serta minimnya kesadaran akan manfaat sertifikasi halal. Melalui pendekatan *Participatory Action Research* (PAR), pelaku UMKM tidak hanya menjadi penerima manfaat pasif, tetapi juga terlibat secara aktif dalam setiap tahapan, mulai dari sosialisasi, fasilitasi pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB), hingga pengajuan sertifikasi halal melalui platform SIHalal. Hasil dari pendampingan ini menunjukkan bahwa seluruh UMKM dampingan berhasil memperoleh sertifikasi halal dari BPJPH, dengan sembilan di antaranya juga mendapatkan bimbingan dalam pembuatan NIB. Keberhasilan ini membuka peluang bagi produk UMKM untuk memasuki jaringan distribusi yang lebih luas, termasuk supermarket dan toko modern, yang menjadikan sertifikasi halal sebagai syarat utama. Selain itu, program ini turut memperkuat jejaring sosial antar-pelaku UMKM, meningkatkan kesadaran komunitas terhadap pentingnya jaminan halal, serta mendorong dukungan dari pemerintah desa dan lembaga terkait dalam membangun ekosistem bisnis halal yang lebih berkelanjutan.

Dengan demikian, pendampingan sertifikasi halal berbasis *self-declare* terbukti menjadi solusi yang efektif dalam mempercepat sertifikasi halal di kalangan UMKM, khususnya di wilayah pedesaan seperti Sukodadi. Langkah ini tidak hanya meningkatkan daya saing UMKM, tetapi juga memberikan dampak ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat setempat. Keberhasilan program ini diharapkan dapat menjadi model bagi inisiatif serupa di daerah lain, sehingga lebih banyak UMKM yang dapat memperoleh sertifikasi halal dengan proses yang lebih mudah, cepat, dan terjangkau.

DAFTAR REFERENSI

- Alfarizi, Muhammad. "Peran Sertifikasi Halal Dan Kepatuhan Praktik Halal Terhadap Kinerja Bisnis Berkelanjutan: Investigasi Pemodelan Empiris Sektor UMKM Kuliner Nusantara." *Harmoni* 22, no. 1 (2023): 93–116.
- Amal, Muhammad Khairul, Alhidayatullah Alhidayatullah, and Nurni Arrina Lestari. "Optimasi Aspek Legal Sertifikasi Halal UMKM." *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)* 7, no. 5 (2023): 5079.
- Arifin, Hafiznur. "Analisis Sistem Sertifikasi Halal Kategori Self Declare." *SINOMIKA Jurnal: Publikasi Ilmiah Bidang Ekonomi dan Akuntansi* 1, no. 5 (2023): 1173–1180.
- Djakfar, Inayatillah, and Isnaliana Isnaliana. "Model Pendampingan Pengurusan Sertifikasi Produk Makanan Halal Bagi UMKM Dalam Mendukung Banda Aceh Menjadi Kota Wisata Halal." *Wikrama Parabita : Jurnal Pengabdian Masyarakat* 5, no. 1 (2021): 80–88.
- Djibrin, Moh Muchlis, Merita Ayu Indrianti, Aditya Djaini, Yuyan Mahmud, Halima Harun, Rizal Susanto Laiko, Laswin Ahmad, et al. "Socialization and Assistance on Halal Certification for MSMEs in Telaga Biru District, Gorontalo District." *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 2, no. 1 (2024): 79–86.
- Efendy, D K, D Yuniardi, and F Amanda. "Sosialisasi Dan Pendampingan Sertifikasi Halal Menggunakan Aplikasi SiHalal Pada Pelaku UMKM Di Desa Salo Palai." *Jurnal Pengabdian Masyarakat* 3, no. 2 (2022): 1106–1114.

[http://ejournal.sisfokomtek.org/index.php/jpkm/article/view/481.](http://ejournal.sisfokomtek.org/index.php/jpkm/article/view/481)

- Fauji, Imam, Fitri Nur Latifah, Najih Anwar, Ulfiyah Masrurin, and Wahyu Pratama. “Pemberdayaan UMKM Sukodono Melalui Pendampingan Pengurusan Sertifikasi Halal.” *J-ABDIPAMAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 6, no. 1 (2022): 267–274. <http://ejurnal.ikippgrbojonegoro.ac.id/index.php/J-ABDIPAMAS>.
- Hasanah, Uswatun, Budi Sunarko, Vera Noviana Sulistyawan, Alfian Arsyad, Mukhammad Farkhan, and Citra Nur Aini. “Halal Certificate Assistance as a Strategy to Increase The Competitiveness of MSME Food Products in Melung Tourism Village.” *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)* 7, no. 5 (2023): 4971.
- Hrp, Ade Khadijatul Z, Sari Fitri, and Yenni Batubara. “Pendampingan Sertifikasi Halal Mandiri (Self Declare) Pada UMKM Kabupaten Mandailing Natal.” *Jurnal BUDIMAS* 06, no. 01 (2024): 1–10.
- Hulwanullah, Hikam. “Profesi Penyelia Halal Dalam Percepatan Sertifikasi Halal Indonesia.” *Transformasi: Journal of Management, Administration, Education, and Religious Affairs* 4, no. 2 (2022): 252–269.
- Ilham, Bahrul Ulum. “Pendampingan Sertifikasi Halal Self Declare Pada Usaha Mikro Dan Kecil Binaan Pusat Layanan Usaha Terpadu Sulawesi Selatan.” *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Universitas Al Azhar Indonesia* 5, no. 1 (2022): 20.
- Imaningsih, Erna Soriana, and Janfry Sihite. “Adopsi Sertifikasi Halal Untuk Meningkatkan Kinerja UMKM Di Jakarta.” *Akuntansi dan Humaniora: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 1, no. 3 (2022): 145–149.
- Indah. “Urus Sertifikasi Halal Lebih Mudah Dan Murah, Ini Faktanya.” *Kementerian Agama Republik Indonesia*. Last modified 2023. Accessed December 12, 2024. <https://kemenag.go.id/pers-rilis/urus-sertifikasi-halal-lebih-mudah-dan-murah-ini-faktanya-RE7BP>.
- Indonesia, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik. “Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Fasilitas Penanaman Modal” (2021): 1–23.
- Latifah, Eny, and Yusuf Yusuf. “Urgensi Sertifikasi Halal Dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Syariah Di Indonesia.” *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia* 2, no. 1 (2024): 80–92. <https://journal.areai.or.id/index.php/jepi/article/view/305>.
- Listiasari, Faranita Ratih, Wien Kuntari, Dwi Yuni Hastati, and Ani Nuraeni. “Sertifikasi Halal Melalui Self Declare Oleh UMKM Untuk Mendukung Industri Wisata Halal.” *Seminar Nasional Pariwisata dan Kewirausahaan (SNPK)* 3, no. April (2024): 636–646.
- Muhamad, Muhamad. “Tantangan Dan Peluang Penerapan Kebijakan Mandatory Sertifikasi Halal (Studi Implementasi Uu No. 33 Th. 2014 Dan Pp No. 31 Th. 2019).” *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam* 2, no. 2 (2020): 1–26.
- Nadya, Alissa Qotrun, Ahmad Ridho Hafidz, Aynul Latifa, and Shofil Fikri. “Pendampingan Sertifikasi Halal UMKM Desa Pondokagung Kecamatan Kasemon Kabupaten Malang.” *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat* 1, no. 1 (2023): 1–9.
- Nurani, Nina, Farida Nursjanti, and Fansuri Munawar. “Penyaluhan Sertifikasi Halal Bagi UMKM Jawa Barat Pada Situasi Pandemi Covid-19.” *Madaniya* 1, no. 3 (2020): 126–139. <https://madaniya.pustaka.my.id/journals/contents/article/view/24>.
- Prabowo, Sulistyo, and Azmawani Abd Rahman. “Sertifikasi Halal Sektor Industri Pengolahan

Hasil Pertanian.” *Forum Penelitian Agro Ekonomi* 34, no. 1 (2016): 62. <http://ejurnal.litbang.pertanian.go.id/index.php/fae/article/view/7311>.

Salam, D Q Alva, and Ahmad Makhtum. “Implementasi Jaminan Produk Halal Melalui Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan Dan Minuman UMKM Di Kabupaten Sampang.” *Qawwam : The Leader's Writing* 3, no. 1 (2022): 10–20. <https://www.jurnalfuad.org/index.php/qawwam/article/view/110>.

Sukri, Indah Fitriani. “Implementasi Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Penyelenggaraan Sertifikasi Halal Dan Produk Halal Di Indonesia.” *Majalah Hukum Nasional* 51, no. 1 (2021): 73–94.